

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan komitmen di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, maka Penyelenggara Negara dan atau/ Aparatur Sipil Negara untuk melaporkan harta kekayaan dan diperlukan monitoring atas kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Penyelenggara Negara wajib melaporkan Harta Kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180);
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Penyelenggara Negara wajib melaporkan Harta Kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 09 Tahun 2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

7. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Jawa Tengah.
8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
10. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
12. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKAN meliputi LHKPN dan SPT Tahunan.
13. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
14. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat dengan SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disingkat dengan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
16. Bukti Penerimaan Penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai penyampaian Laporan Harta Kekayaan bagi Aparatur Negara selain wajib LHKPN.
17. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
18. Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh Komisi kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi

kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

19. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
20. Wajib Laport adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
21. e-LHKPN adalah penyampaian pelaporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
22. Unit Pengelola LHKPN adalah sebuah satuan tugas yang akan menjadi mitra kerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
23. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II LHKPN

Bagian Kesatu Wajib Laport LHKPN

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari:
 - a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Kepala Perangkat Daerah;
 - e. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dan Keputusan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Wajib Laport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan Wajib Laport sebagaimana ayat (1) huruf (e) ditetapkan oleh Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (5) Penetapan Wajib Laport oleh Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan tembusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah.
- (6) Apabila terdapat perubahan Wajib Laport LHKPN yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Kedua Tata Cara Penyampaian LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yakni pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) Penyampaian LHKPN dilakukan melalui aplikasi e-LHKPN dan petunjuk teknis pelaporan dapat dilihat dan diunduh pada www.elhkpn.kpk.go.id.

Bagian Ketiga Proses Verifikasi LHKPN

Pasal 4

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang disampaikan dengan meneliti ketepatan dan kelengkapan pengisian LHKPN termasuk surat kuasa mendapatkan data keuangan.
- (2) Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan hasil verifikasi administratif kepada Penyelenggara Negara paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN disampaikan.
- (3) Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara.
- (4) Unit Pengelolaan LHKPN melaksanakan monitoring perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN.
- (5) Penyelenggara Negara wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari

kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

- (6) Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (7) Apabila Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) maka LHKPN yang disampaikan Penyelenggara Negara tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.
- (8) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) LHKPN dinyatakan lengkap, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan Tanda Terima kepada Penyelenggara Negara.

Bagian Keempat Pengumuman LHKPN

Pasal 5

- (1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menerima Tanda Terima dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan/atau nonelektronik melalui media pengumuman resmi Instansi dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pengumuman Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diunduh melalui laman www.elhkpn.kpk.go.id.

Bagian Kelima Unit Pengelola LHKPN

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN dibentuk Unit Pengelolaan LHKPN.
- (2) Sekretariat Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Wajib LHKPN Eksekutif berkedudukan di Inspektorat.
- (3) Sekretariat Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Wajib LHKPN Legislatif berkedudukan di Sekretariat DPRD.
- (4) Sekretariat Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Wajib LHKPN Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di masing – masing Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

BAB III SPT TAHUNAN

Pasal 7

- (1) ASN yang tidak termasuk Wajib Laport LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan SPT Tahunan.
- (2) Tata cara penyampaian SPT Tahunan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Bukti Penerimaan Penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat sebagai bentuk pelaporan harta kekayaan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini, agar segera melaporkan kepada Inspektur secara langsung atau melalui pos/surat.
- (2) Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

BAB V SANKSI

Pasal 9

Pejabat Penyelenggara Negara dan/atau ASN yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 8 akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat peraturan gubernur ini berlaku, maka keputusan gubernur:

1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/10 Tahun 2017 tentang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/3 tahun 2019 tentang Wajib Laport Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/1 Tahun 2020 tentang Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang pada
tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN NOMOR